

## ABSTRAK

**Bambang Yudha Pranata (1143040015): Pelaksanaan Membaca Doa Qunut di dalam Shalat Subuh Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i**

Terdapat perbedaan antara Madzhab Maliki dan Syafi'i dalam melaksanakan qunut di dalam shalat subuh. Di dalam Madzhab Maliki pelaksanaan membaca doa qunut di dalam shalat subuh. Dilakukan sebelum ruku', secara *sirr* saat shalat berjamaah atau tidak dan jika lupa melaksanakannya tidak diharuskan sujud sahwı. Sedangkan di dalam Madzhab Syafi'i membaca doa qunut di dalam shalat subuh, dilakukan setelah ruku', secara *jahr* saat shalat berjamaah dan jika lupa melaksanakannya maka harus melakukan sujud sahwı.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: pertama, mengetahui hukum qunut subuh dan pelaksanaanya menurut Madzhab maliki dan Madzhab Syafi'i. Kedua, mengetahui *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Madzhab Maliki dan Syafi'I tentang pelaksanan qunut subuh. Ketiga, mengetahui persamaan dan perbedaan tentang pelaksanaan membaca doa qunut di dalam shalat subuh.

Penelitian ini menggunakan metode komparasi antara Madzhab Maliki dan Syafi'i dengan teknik analisis terhadap tiga kitab dari masing-masing Madzhab sebagai contoh. Yaitu: dari Madzhab Maliki menggunakan kitab *Al-Mudawanh Al-Kubro* karya Imam Maliki riwayati Sahnun, *Isyraf ala Nakti masâil al-khulâfi* karya abu Muhammad abdul wahab Al-Bagdadi, *Ad-Dzakirah* karya Ahmad Bin Idris Al-Qarafi. Dari kalangan Madzhab Syafi'i menggunakan kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazdzab* karya Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i dan *Al-Hawy Al-Kabir Syarh Mukhtasar Al-Muzany* karya Abi Hazsan Ali bin Muhammad ibn Habib Al-Mawardi Al-Bashary

Berdasarkan penelitian pelaksanaan membaca doa qunut di dalam shalat subuh menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i dapat disimpulkan. Pertama, hukum pelaksanaan membaca doa qunut di dalam shalat subuh menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i sunnah untuk dilaksanakan di dalam shalat subuh. Kedua, dalam menghukumi pelaksanaanya Maliki menggunakan metode *istinbath* Sunnah, Qiyas dan Madzhab *Shahabi*, sedangkan Madzhab Syafi'i Menggunakan metode Sunnah dan Qiyas saja. Ketiga, Persamaan antara Maliki dan Syafi'i yaitu disunnahkan untuk melaksanakannya. Sedangkan perbedaannya, Menurut Maliki melaksanakannya sebelum ruku' berdasarkan Fatwa Utsman sedangkan Syafi'i melaksanakan setelah ruku' berdasarkan hadist riwayat Umar, jika lupa membacanya menurut Maliki tidak dianjurkan untuk melaksanakan sujud *sahwi* sedangkan Syafi'i dianjurkan untuk melaksanakan sujud *Sahwi* karena di dalam Madzhab Syafi'i membaca doa qunut termasuk sunnah *Ab'ad*, dan menurut Maliki dibaca secara *sirr* dengan dalil qiyas kepada doa sedangkan Syafi'i secara *Jahr* dengan dalil hadist riwayat Umar.

Kata Kunci : Membaca doa Qunut, Shalat subuh, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i,